





MANUAL PELAKSANAAN STANDAR AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR AIK

Nomor Dokumen: 100/003/014/2.2/2019

Status Dokumen	: Master
Nomor Revisi	: 01
Tanggal Terbit	: 19 Oktober 2019
Jumlah halaman	: 7

Dibuat Oleh :		Diperiksa Oleh :	
			
Nama	Abdul Hafid, M.Pd.	Nama	Dr. Herningsih, M.M.
Jabatan	Ketua LPM	Jabatan	Dekan FST
Tanggal	11 Oktober 2019	Tanggal	17 Oktober 2019

Disetujui Oleh :	
	
Nama	Dr. Rustamadji, M.Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	19 Oktober 2019

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR AIK

Pelaksanaan/ Pemenuhan standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar yang harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. Pemenuhan Standar AIK menghasilkan suatu kegiatan yang seluruh isi standar dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir (Borang) yang telah ditetapkan dalam usaha pemenuhan dan pencapaian, tujuan dan sasaran Standar AIK yang telah ditetapkan.

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi

Menjadi fakultas sains dan teknologi yang berintelektual dan berwawasan global dibidang sains dan teknologi berbasis *tourismpreuner*

Misi

Misi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan, pembelajaran dan pembinaan sivitas akademika yang berbasis *tourismpreneur* di lingkup Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong untuk menghasilkan lulusan yang profesional, unggul dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat untuk kemajuan IPTEKS dan menunjang kesejahteraan masyarakat.
3. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak (*stakeholders*) dalam mengembangkan caturdharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan mengembangkan jiwa kewirausahaan yang berbasis *tourism-preneur* di bidang sains dan teknologi.
4. Menyelenggarakan tata kelola Fakultas Sains dan Teknologi yang produktif, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.

Tujuan

Tujuan pendirian Fakultas Sains dan Teknologi UNIMUDA Sorong adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2. Menghasilkan penelitian yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Menghasilkan pengabdian pada masyarakat yang terkait dengan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pariwisata dan lulusan yang berjiwa kewirausahaan
4. Terwujudnya tata kelola Fakultas Sains dan Teknologi yang produktif, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan.
5. Terbangunnya interaksi dan jejaring dengan berbagai pihak yang mencerminkan hubungan timbal balik yang selaras dan saling menguntungkan.

Sasaran

Dari visi, misi dan tujuan Fakultas Sains dan Teknologi maka dapat disusun sasaran yang ingin dicapai oleh FST untuk kemajuan fakultas. Sasaran yang ingin dicapai FST adalah sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas Mahasiswa dan Lulusan Fakultas Sains dan Teknologi UNIMUDA Sorong
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sivitas akademika yang bernilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah
3. Tercapainya mutu sarana dan prasarana
4. Tercapainya mutu penelitian dan publikasi
5. Meningkatkan kemampuan dosen pada kegiatan pengabdian dan mengembangkan jiwa kewirausahaan terutama di bidang pariwisata
6. Mewujudkan kerja sama dan pengelolaan universitas secara terencana

2. Tujuan Pelaksanaan/Pemenuhan Standar AIK

Pelaksanaan standar diperlukan sebagai pemenuhan implementasi Standar Al-Islam dan Muhammadiyah (AIK) yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat Fakultas Sains dan Teknologi dalam upaya meningkatkan kinerja dalam rangka peningkatan proses penyelenggaraan dan peningkatan mutu serta sebagai perangkat untuk terwujudnya budaya mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di FST UNIMUDA Sorong secara terus-menerus dan berkelanjutan sehingga budaya mutu tercipta di FST UNIMUDA Sorong Sorong.

3. Luas Lingkup Pelaksanaan/Pemenuhan Standar AIK


Berdasarkan penetapan Standar jati diri, maka seluruh isi Standar Jati diri harus dilaksanakan/dipenuhi dengan diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di FST UNIMUDA Sorong dengan berpedoman pada Manual Pelaksanaan Standar Jati Diri. Manual Pelaksanaan/Pemenuhan Standar Jati Diri diperlukan ketika standar AIK diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh seluruh unit kerja di FST Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong pada semua tingkatan baik tingkat Fakultas, Program Studi, Unit, Organisasi mahasiswa dan alumni, maupun sumber daya akademik dan non-akademik.

4. Langkah-Langkah Pelaksanaan/Pemenuhan Standar AIK


Pemenuhan Standar AIK dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan teknis dan atau administratif pelaksanaan standar AIK yang disesuaikan dengan isi standar.
2. Menyiapkan prosedur kerja/ Standar Operasional Prosedur (SOP), instruksi kerja atau sejenisnya sesuai dengan isi standar untuk pelaksanaan isi standar yang telah ditetapkan.
3. Melakukan sosialisasi Standar AIK yang diberlakukan kepada seluruh pejabat struktural, karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non-akademik (karyawan administrasi, sopir, dan satpam), serta mahasiswa dan alumni secara periodik dan konsisten.
4. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan isi standar AIK yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian/pemenuhan Standar AIK.

Secara garis besar tahapan pelaksanaan/pemenuhan Standar AIK dapat digambarkan sebagai berikut :



berikut SOP Dan Formulir (Borang) Kepada Seluruh Unit Kerja di FST Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong baik bidang akademik maupun non akademik serta tenaga akademik dan non- akademik termasuk mahasiswa dan alumni.



Seluruh unit kerja di FST Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong melaksanakan Standar AIK dengan berpedoman pada Isi Standar, SOP dan formulir (Borang) yang telah ditetapkan.

5. Definisi Istilah

Definisi istilah dalam manual AIK FST UNIMUDA Sorong Sorong diperlukan untuk memudahkan dan menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual AIK. Definisi istilah dalam Manual AIK, antara lain :

1. Mutu : Keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan stakeholder, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
2. Pejaminan Mutu : Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.
3. Kebijakan AIK : Dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana AIK di FST UNIMUDA Sorong Sorong ditetapkan, dilaksanakan/ dipenuhi, dikendalikan dan dikembangkan/ ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai.
4. Manual AIK : Dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan/ pemenuhan, pengendalian dan pengembangan/ peningkatan standar AIK diimplementasikan.
5. Standar AIK : Dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
6. Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
7. Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence* dan *Degree*).
8. Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

9. Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
10. Formulir (Borang) : Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP).

6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang Melaksanakan Pemenuhan Standar AIK

Pihak-pihak yang harus melaksanakan penetapan Standar AIK adalah:

1. Kepala UPT AIK yang langsung bertanggung jawab dengan bidang pekerjaan yang diatur berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
2. Karyawan akademik (dosen dan tenaga kependidikan) dan karyawan non akademik (karyawan administrasi, sopir dan satpam) berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.
3. Mahasiswa dan alumni berdasarkan tugas dan fungsinya dalam standar yang diberlakukan.

7. Referensi

1. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional Tinggi
2. Statuta FST UNIMUDA Sorong Sorong Tahun 2018
3. Rencana Strategis FST UNIMUDA Sorong Tahun 2018
4. Rencana Operasional FST UNIMUDA Sorong Tahun 2018